



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 420/241/Kpts/Disdik/Huk/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 28, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 29, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI 31, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
32, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 33

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional melalui Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat menampung lulusan Sekolah Dasar dan/atau yang sederajat yang memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lembaga sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a maka perlu menambah pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimanggis, Cipayung, Pancoranmas, Cilodong, dan Sukmajaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Keputusan pendirian satuan pendidikan;

c. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 27, Sekolah Menengah Pertama Negeri 28, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29, Sekolah Menengah Pertama Negeri 30, Sekolah Menengah Pertama Negeri 31, Sekolah Menengah Pertama Negeri 32, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 33;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA-K/MA;



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 27, Sekolah Menengah Pertama Negeri 28, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29, Sekolah Menengah Pertama Negeri 30, Sekolah Menengah Pertama Negeri 31, Sekolah Menengah Pertama Negeri 32, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 33, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Pemanfaatan Aset Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa personil (pendidik dan tenaga kependidikan), Pendanaan, Prasarana dan Sarana, kesiswaan, serta Dokumen (P3D) menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok.

KETIGA...

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 11 Juni 2021



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 420/241/Kpts/Disdik/Huk/2021  
TANGGAL : 11 JUNI 2021

DAFTAR RINCIAN  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 28, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 29,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 31,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 32, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 33

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27	Jl. Pondok Pesantren Nurul Huda RT. 01 RW 13 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 28	Jl. Tugu Raya Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 29	Jl. Raya Cipayung No.27 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30	Jl. Gelatik Raya Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 31	Jl. Mandor Sanim No. 62 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 32	Jl. Janger Raya No. 264 Kelurahan Mekar jaya Kecamatan Sukmajaya
7.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 33	Jl. Barito Raya No. 3 Depok II Timur Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

